

Revisi: 19/1/83

Agenda: 1-17.9.83

08/22-729/01-83

MALINDA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA

No. 0472/O/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
b. bahwa untuk memperbaiki daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan / tambehan;
c. Keputusan Presiden Nomor 40/11 Tahun 1980;
d. Keputusan Presiden Nomor 45/11 Tahun 1983;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1979;
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/O/1979, No. 0222b/O/1980, No. 017270/1983, dan No. 0173/O/1983;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-740/I/MENTER/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : a. Pembuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
c. Penegerian SMP swasta menjadi SMP Negeri ..
di beberapa Propinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 .
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya .
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selanjutnya dengan itu .
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi .
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri .
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan ber-surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983 .

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 November 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal ,

t.t.d

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

SALINAN

1. Sekre

2. Sekre

3. Semu

4. Semu

5. Semu

6. Semu

7. Sekre

8. Inpo

9. Semu

10. Kepu

11. Kebu

12. Semu

13. Peng

14. Fend

15. Semu

16. Depa

17. Dita

18. Semu

19. di

20. Semu

21. di

22. Semu

23. Semu

24. Pen

25. Bad

26. Dita

27. Dita

28. Dita

29. Dita

30. Dita

31. Dita

32. Dita

33. Dita

34. Dita

35. Dita

36. Dita

37. Dita

38. Dita

39. Dita

40. Dita

41. Dita

42. Dita

43. Dita

44. Dita

45. Dita

46. Dita

47. Dita

48. Dita

49. Dita

50. Dita

51. Dita

52. Dita

53. Dita

54. Dita

55. Dita

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal Dalam Lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PI dalam Lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Iropinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst./Sek. Tinggi/Akademi dalam Lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan salinan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

etc.

(CORREJO. S. H.)

HTT. 130317252.

Salinan diantar salinan
Kepala Tata Usaha Bidang
Kemenas,

K. H. A. THERIK HESA
IP.: 130023006 .-

1.	2	3	4	5	6	7
		10.SMP Negeri Fanita	-	Amanuban Selatan	Kabupaten Timor Tengah Selatan	
		11.SMP Negeri Putain	-	Amanuban Utara	Kabupaten Timor Tengah Selatan	
		12.SMP Negeri KLE	-	Aganuban Timur	Kabupaten Timor Tengah Selatan	
		13.SMP Negeri Manufui	-	Biboki Selatan	Kabupaten Timor Tengah Utara	
		14.SMP Negeri Waluli	-	Lomalenen	Kabupaten Belu	
		15.SMP Negeri Lurasiki	-	Biboki Utara	Kabupaten Timor Tengah Utara	
		16.SMP Negeri Soas	-	Malaka Timur	Kabupaten Belu	
		17.SMP Negeri Setun	-	Malaka Tengah	Kabupaten Belu	
		18.SMP Negeri Pebelu	-	Tasifeto	Kabupaten Belu	
		19.SMP Negeri Moru	-	Alor Barat Daya	Kabupaten Alor	
		20.SMP Negeri Apui	-	Alor Selatan	Kabupaten Alor	
		21.SMP Negeri Maratimin	-	Alor Timur	Kabupaten Alor	
		22.SMP Negeri Makulian	-	Adonara Barat	Kabupaten Flores Timur	
		23.SMP Negeri Nagawutung	-	Nagawutung	Kabupaten Flores Timur	
		24.SMP Negeri Buyasuri	-	Buyasuri	Kabupaten Flores Timur	
		25.SMP Negeri Tanjung Bunga	-	Tanjung Bunga	Kabupaten Flores Timur	
		26.SMP Negeri Onesuri	-	Onesuri	Kabupaten Flores Timur	

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 7 November 1983 No. 0472/0/1983

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten	
1	2	3	4	5	6	7
2.	INDONESIA TENGGAH TIMUR					
	Pembukaan	1.SMP Negeri Batakte	-	Kupang Barat	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.110
		2.SMP Negeri Tarus	-	Kupang Tengah	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.120
		3.SMP Negeri Fatuleu	-	Fatuleu	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.140
		4.SMP Negeri Naiklit	-	Amroang Utara	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.210
		5.SMP Negeri Pantai Baru	-	Pantai Baru	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.220
		6.SMP Negeri Rote Tengah	-	Rote Tengah	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.230
						09.1.2.1038.23.01.24.231
		7.SMP Negeri Oelua	-	Rote Barat Laut	Kabupaten Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.232
		8.SMP Negeri Niki-Niki	-	Amanuban Tengah	Kabupaten Timor Tengah Selatan	09.1.2.1038.23.01.24.233
						09.1.2.1038.23.01.24.250
		9.SMP Negeri Kapan	-	Molo Utara	Kabupaten Timor Tengah Selatan	09.1.2.1038.23.01.24.340
						09.1.2.1038.23.01.24.360
		10.				

